



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DARAH

Nomor : 057/011/114.04/KS/2022

Nomor : 02/HK.02.00/K.KN-11/06/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ruang Rektor Universitas Kapuas Sintang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Redin, S.H., M.H.

: Dekan Fakultas Hukum, berkedudukan di Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang 78611, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Fransiskus, S.H.

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang 78611, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1

Paraf :

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Kapuas Sintang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
2. Para Pihak secara bersama-sama bersepakat untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian kerja sama ini.
2. Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerja sama dengan ruang lingkup kegiatan yaitu :

- a. pengawasan partisipatif pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- b. Pembentukan forum pengawasan partisipatif;
- c. Pelatihan dan/atau Seminar tentang pengawasan partisipatif; dan/atau
- d. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

**Pasal 3
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan disusun bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

2

Paraf :

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

**Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik dalam melaksanakan kegiatan pada masing-masing pihak.
 - b. memanfaatkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini pada masing-masing pihak.
 - b. Melaksanakan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama dengan penuh tanggung jawab.
 - c. membantu mengatasi jika ada hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama melalui konsultasi.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat membatalkan surat Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila :

1. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani surat Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai kegiatan.
2. Pembatalan dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9
ADENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.

3

Paraf :

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

2. Adendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**



Dr. Redin, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**



Fransiskus, S.H.

Paraf :

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :